

**PENGARUH KESADARAN PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN PERSEPSI  
TENTANG SANKSI PAJAK PENGUSAHA PENYEDIA JASA INTERNET TERHADAP  
KEPATUHAN FORMAL**

**(Studi Kasus Pada Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia Jawa Timur)**

**MUSRIFAH NOVIANTI  
MIENATI SOMYA LASMANA**

Program Studi Akuntansi  
Universitas Airlangga

*Abstract*

*This study aimed to determine the effect of tax awareness, education level, and the perception about tax penalties of entrepreneurs of internet service providers against formal compliance. The approach used is quantitative explanatory that focuses on hypothesis testing through multiple linear regression analysis. This study uses primary data in the form of questionnaires. The sample used in this study were 31 companies from the member Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) East Java.*

*The partial t test indicate that tax awareness and education level of entrepreneurs of internet service providers do not significantly influence formal compliance, while the perception about tax penalties of entrepreneurs of internet service providers significantly influence formal compliance.*

*Keyword : Tax awareness, Education level, Perceptions about tax penalties, Formal compliance, Entrepreneurs of internet service providers.*

**LATAR BELAKANG**

Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Tujuan tersebut dapat diwujudkan dengan dilakukannya pembangunan nasional. Pembiayaan pembangunan nasional dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN, pendapatan negara berasal dalam negeri, luar negeri, dan hibah.

Semua sumber penerimaan negara yang tercantum dalam APBN, sektor pajak merupakan sektor yang paling penting dan paling berpengaruh dalam pembangunan nasional Indonesia. Sektor pajak merupakan instrumen pemerintah dalam mencapai

tujuan, membiayai pengeluaran negara, meningkatkan pembangunan nasional, serta memperbaiki keadaan ekonomi nasional. Hal ini Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pajak memberikan kontribusi paling besar di antara sumber penerimaan negara yang lain.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Teknologi telah berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi memberikan dampak positif untuk perkembangan ekonomi, pola perilaku masyarakat, dan efisiensi dalam segala hal khususnya masalah waktu, ruang lingkup, biaya, dan tenaga.

Salah satu teknologi yang berkembang pesat adalah internet. Saat ini, internet telah menjadi sebuah sarana utama yang dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya dikarenakan internet sangat praktis, cepat, mudah, dan hemat biaya. Internet telah mempermudah untuk memperoleh informasi dan bertransaksi di berbagai belahan dunia tanpa harus jauh-jauh datang kesana.

Perkembangan internet yang begitu pesat semakin mewujudkan dunia tanpa batas ini telah berkembang sangat pesat pula di Indonesia. Perkembangannya telah meliputi berbagai macam bidang, mulai dari ekonomi, komunikasi, edukasi, hukum, politik, transportasi, dan lain sebagainya.

Penggunaan internet oleh masyarakat Indonesia meningkat tajam. Berdasarkan data yang dihimpun dalam [idkeyword.com](http://idkeyword.com), pengguna internet di Indonesia tahun 2015 telah mencapai angka 88,1 juta. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 252,2 juta maka dapat dikatakan bahwa penetrasi pengguna internet mencapai 34,9% yang meningkat 28,6% dari tahun sebelumnya. Wilayah Jawa dan Bali menjadi wilayah yang memiliki pengguna internet terbanyak di Indonesia dengan jumlah 52 juta atau 59%.

Penggunaan internet oleh masyarakat tiap tahunnya sangat besar, sehingga diperlukan adanya penyedia jasa internet untuk mengelola internet yang ada di Indonesia agar lebih berkualitas.

Kenyataan dilapangan, pengusaha penyedia jasa internet sulit untuk dideteksi mengenai kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, dikarenakan

hingga saat ini pemerintah Indonesia masih belum dapat meregulasi secara penuh pengusaha penyedia jasa internet tersebut.

Pengusaha penyedia jasa internet wajib membayar pajak penghasilan sesuai aturan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sttdt UU No. 36 Tahun 2008 selanjutnya disebut UU PPh menjelaskan bahwa “yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kepatuhan formal pengusaha penyedia jasa internet sebenarnya telah dilakukan sejak lama. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU PPh yang menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan dengan cara *self assessment system*, yang diharapkan agar pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan lebih mudah dan lancar.

Menurut Widilestrainingtyas, dkk (2008:70) masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak yang akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara berkurang. Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa kepatuhan adalah suatu hal yang penting.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan formal adalah meningkatkan kesadaran Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan. Pemerintah diharapkan dapat memberikan citra yang baik akan perpajakan

sehingga pandangan Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan baik sehingga kepatuhan formalnya akan baik pula. Tingkat pendidikan Wajib Pajak tak kalah pentingnya dengan kesadaran pajak, dengan semakin tingginya tingkat pendidikan diharapkan Wajib Pajak lebih memahami peraturan perpajakan dan meningkatkan kepatuhan formalnya. Meningkatkan persepsi Wajib Pajak tentang sanksi pajak juga merupakan salah satu upaya meningkatkan kepatuhan formal. Interpretasi dan pandangan Wajib Pajak atas sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan formalnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah kesadaran pajak pengusaha penyedia jasa internet berpengaruh terhadap kepatuhan formal?
2. Apakah tingkat pendidikan pengusaha penyedia jasa internet berpengaruh terhadap kepatuhan formal?
3. Apakah persepsi pengusaha penyedia jasa internet tentang sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan formal?

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh kesadaran pajak pengusaha penyedia jasa internet terhadap kepatuhan formal.
2. Untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan pengusaha penyedia jasa internet terhadap kepatuhan formal.
3. Untuk menguji pengaruh persepsi pengusaha penyedia jasa internet tentang sanksi pajak terhadap kepatuhan formal.

## KERANGKA TEORITIS

### Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti sifat taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakan telah di atur dalam UU KUP, hal tersebut sesuai dengan Teori Kepatuhan (*compliance theory*), menurut Susilowati (1998), terdapat dua perspektif dasar mengenai kepatuhan pada hukum, yaitu :

1. Perspektif instrumental  
Perspektif ini mengasumsikan bahwa individu didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan insentif, serta penalti yang berhubungan dengan perilaku.
2. Perspektif normatif  
Perspektif ini berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Ada dua komitmen normatif, yaitu :
  - a. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan.
  - b. Komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku.

Penelitian ini meneliti tentang kepatuhan formal pengusaha penyedia jasa internet. Kepatuhan formal didasari oleh perspektif normatif yang mempengaruhi kesadaran pajak, tingkat pendidikan, dan persepsi tentang sanksi pajak pengusaha penyedia jasa internet. Yang kemudian akan

mendorong dan menimbulkan niat pengusaha penyedia jasa internet tersebut untuk patuh ataupun tidak patuh terhadap peraturan dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakannya.

### **Penyedia Jasa Internet**

#### **Definisi Penyedia Jasa Internet**

Penyedia Jasa Internet (PJI) atau *Internet Service Provider (ISP)* adalah perusahaan atau badan yang menyediakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan. ISP ini mempunyai jaringan baik secara domestik maupun internasional sehingga pelanggan atau pengguna dari sambungan yang disediakan oleh ISP dapat terhubung ke jaringan internet global. Jaringan disini berupa media transmisi yang dapat mengalirkan data yang dapat berupa kabel (modem, sewa kabel, dan jalur lebar), radio, maupun VSAT (<http://habibullahurl.com>).

#### **Fungsi Penyedia Jasa Internet**

Fungsi penyedia jasa internet adalah sebagai berikut (<http://habibullahurl.com>) :

1. Menyediakan layanan jaringan internet bagi para penggunanya sehingga bisa terhubung ke dalam jaringan internet.
2. Sebagai perantara dalam menyediakan sambungan internet.
3. Menghubungkan pelanggan ke *gateway* internet terdekat.
4. Menyediakan perangkat modem sebagai sambungan *dial-up*.
5. Menghubungkan pengguna ke layanan informasi *World Wide Web (www)*.
6. Memungkinkan para *user* menggunakan layanan surat elektronik (*e-mail*).
7. Memungkinkan seorang *user* melakukan percakapan suara via internet.
8. Melakukan proteksi dari penyebaran virus dengan menerapkan sistem antivirus untuk pelanggannya.

### **Hubungan Pengusaha Penyedia Jasa Internet dengan Perpajakan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sttdt UU No. 36 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa jasa internet termasuk sambungannya adalah salah satu dari 62 jasa lain yang dikenakan Pajak Penghasilan. Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pertambahan atas Barang Mewah jo Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-45/PJ.531/1996 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Layanan Jaringan Internet (Seri PPN 37-95), perusahaan penyedia jasa internet dikenakan PPN.

### **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **Pengaruh Kesadaran Pajak Pengusaha Penyedia Jasa Internet Terhadap Kepatuhan Formal**

Menurut Nasution (2006:7), kesadaran Wajib Pajak merupakan sikap Wajib Pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi Wajib Pajak yang mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Muliari dan Setiawan, 2009).

Kesadaran pajak dibentuk oleh dimensi persepsi, pengetahuan, dan karakteristik Wajib Pajak, serta penyuluhan perpajakan. Pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak, meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal maupun non formal, karakteristik Wajib Pajak (kondisi budaya, sosial, dan ekonomi) yang dominan, dan

dengan dilakukannya penyuluhan perpajakan yang dilakukan secara insentif dan kontinyu (Sulistiyawati dkk, 2010). Jika kesadaran pajak meningkat maka kepatuhan formal juga akan meningkat. Dengan demikian, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : Kesadaran pajak pengusaha penyedia jasa internet berpengaruh terhadap kepatuhan formal.

### **Pengaruh Tingkat Pendidikan Pengusaha Penyedia Jasa Internet Terhadap Kepatuhan Formal**

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Tingkat pendidikan adalah suatu kondisi jenjang pendidikan yang dimiliki oleh seseorang melalui pendidikan formal yang digunakan oleh Pemerintah serta disahkan oleh departemen pendidikan ([fourseasonnews.blogspot.co.id](http://fourseasonnews.blogspot.co.id)).

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku sehingga kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya akan meningkat. Tingkat pendidikan yang rendah akan berpeluang menyebabkan Wajib Pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan (Rustiyarningsih, 2011). Dengan demikian, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>2</sub> : Tingkat pendidikan pengusaha penyedia jasa internet berpengaruh terhadap kepatuhan formal.

### **Pengaruh Persepsi Pengusaha Penyedia Jasa Internet tentang Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Formal**

Persepsi merupakan suatu proses yang melibatkan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya dalam memperoleh dan menginterpretasikan stimulus yang ditunjukkan oleh panca indra (Lubis, 2010:93). Persepsi Wajib Pajak atas sanksi pajak adalah suatu proses interpretasi yang dilakukan Wajib Pajak, mereka mencoba menafsirkan beberapa informasi yang di dapat dari berbagai sumber tentang sanksi perpajakan (Paramaduhita, 2015). Sanksi perpajakan diberikan kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak memiliki kesadaran dan patuh terhadap peraturan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhannya (Rustiyarningsih, 2011). Dengan demikian, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>3</sub> : Persepsi pengusaha penyedia jasa internet tentang sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan formal.

### **METODE RISET**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014:8). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan eksplanatori untuk mengetahui hubungan kausalitas antara variabel independen dan dependen dengan pengujian hipotesis (Anshori & Iswati, 2009:12).

Target populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota APJII Jawa Timur yang berjumlah 44 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh dan didapat 44 sampel

perusahaan dan hanya 31 sampel yang dapat diolah.

Penelitian ini menggunakan data primer, yang dikumpulkan secara khusus melalui kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang diisi oleh responden yaitu seluruh anggota APJII Jawa Timur.

#### PENGUKURAN

Pengukuran atas variabel-variabel dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dimana Responden diminta menjawab pertanyaan dalam skala Likert dengan setiap item disediakan lima alternatif jawaban dalam kategori sebagai berikut :

- (1) Sangat tidak setuju
- (2) Tidak setuju
- (3) Ragu-ragu
- (4) Setuju
- (5) Sangat setuju

#### DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

Definisi operasional variabel berisikan indikator-indikator dari suatu variabel, sehingga memungkinkan untuk dikumpulkan data yang relevan untuk variabel tersebut. Definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

##### a. Kepatuhan Formal

Menurut Nurmantu (2005:148), kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam Undang-Undang perpajakan. Indikator kepatuhan formal yaitu :

- 1) Tidak pernah mengalami keterlambatan dalam menyampaikan SPT.
- 2) Tidak melanggar aturan perpajakan yang berkaitan dengan penyampaian SPT

- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang dikarenakan kesalahan dalam penyampaian SPT.

##### b. Kesadaran Pajak

Menurut Muliari dan Setiawan (2009), kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi Wajib Pajak yang mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan suka rela. Indikator kesadaran pajak yaitu :

- 1) Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
- 2) Mengetahui dan memahami fungsi pajak untuk pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah.
- 3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Mengetahui dan memahami fungsi pajak untuk pembangunan Negara.
- 5) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
- 6) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

##### c. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan adalah suatu kondisi jenjang pendidikan yang dimiliki oleh seseorang melalui pendidikan formal yang digunakan oleh Pemerintah serta di sahkan oleh departemen Pendidikan ([fourseasonnews.blogspot.co.id](http://fourseasonnews.blogspot.co.id)).

Indikator tingkat pendidikan yaitu :

- 1) Kesesuaian Jurusan.
- 2) Jenjang Pendidikan.
- 3) Pemahaman Wajib Pajak.
- 4) Kemampuan dalam mengisi SPT.
- 5) Pemahaman tentang penyelundupan pajak.
- 6) Minimnya tingkat pemahaman Wajib Pajak.

- 7) Tingginya tingkat pengetahuan Wajib Pajak.

**d. Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak**

Menurut Muliari dan Setiawan (2009), persepsi tentang sanksi pajak adalah interpretasi dan pandangan Wajib Pajak atas adanya sanksi perpajakan. Indikator persepsi tentang sanksi pajak yaitu :

- 1) Pengenaan sanksi perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
- 2) Sanksi administrasi berupa bunga yang dijelaskan dalam UU KUP adalah wajar.
- 3) Sanksi administrasi berupa denda yang dijelaskan dalam UU KUP adalah wajar.
- 4) Sanksi administrasi berupa kenaikan yang dijelaskan dalam UU KUP adalah wajar.
- 5) Sanksi pidana dan/atau kurungan yang dijelaskan dalam UU KUP adalah wajar.
- 6) Sanksi pajak telah dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar aturan perpajakan, secara adil dan tidak membedakan kepada siapa sanksi tersebut dikenakan.

**ANALISIS DATA**

**Uji Kualitas Data**

**1. Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisioner (Ghozali, 2013:52). Uji validitas dilakukan dengan menggunakan uji *Product Moment Pearson*. Item pertanyaan dinyatakan valid apabila nilai  $r$  hitung (*product moment pearson*) mempunyai nilai lebih besar dari  $r$  standar 0,3.

**2. Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozal, 2013:47). Uji

reliabilitas dilakukan dengan menghitung *Cronbach's Alpha* dari masing-masing indikator dalam suatu variabel, jika nilainya lebih besar dari nilai kritis 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa variabel yang diukur dinyatakan reliabel atau memiliki kehandalan untuk digunakan dalam penelitian.

**Uji Asumsi Klasik**

**1. Uji Normalitas**

Menurut Ghozali (2013:160), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan model pengujian *One Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan membandingkan signifikansi hasil pengujian dengan tingkat signifikansi 0,05. Jika signifikansi hasil pengujian > tingkat signifikansi 0,05 maka data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika signifikansi hasil pengujian < tingkat signifikansi 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

**2. Uji Multikolinieritas**

Menurut Ghozali (2013:105), Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan menggunakan VIF (*Variance Inflating Factor*) dengan batas VIF 10 dan nilai *tolerance value* 0,1 dengan asumsi :

- a. Jika nilai  $VIF \geq 10$  dan nilai *tolerance value* < 0,1 maka terjadi multikolinieritas.
- b. Jika nilai  $VIF \leq 10$  dan nilai *tolerance value* > 0,1 maka tidak terjadi multikolinieritas.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2014:139), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji Glesjer yang membandingkan signifikansi hasil pengujian dengan tingkat signifikansi 0,05. Jika signifikansi hasil pengujian > tingkat signifikansi 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika signifikansi hasil pengujian < tingkat signifikansi 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

#### Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dua variabel atau lebih, dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2013:96). Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan pertimbangan dapat digunakan sebagai model prediksi terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan formal dengan beberapa variabel bebas yaitu kesadaran pajak, tingkat pendidikan, dan persepsi tentang sanksi pajak. Uji hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 20. Model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Keterangan :

- Y : Kepatuhan Formal  
 $\alpha$  : Konstanta  
 $\beta_1$ -  $\beta_3$  : Koefisien arah regresi  
X1 : Kesadaran Pajak  
X2 : Tingkat Pendidikan  
X3 : Persepsi tentang Sanksi Pajak  
e : *Residual Error*

### Uji Hipotesis

#### 1. Uji Parsial (Uji t)

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:98-99).

#### 2. Analisis Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:97).

### PEMBAHASAN

#### Uji Kualitas Data

##### 1. Uji Validitas

Hasil nilai r hitung atau *product moment pearson* seluruh item pertanyaan lebih besar dari nilai r standar 0,3 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam mengungkap variabel bebas kesadaran pajak, tingkat pendidikan, dan persepsi tentang sanksi pajak dinyatakan valid.

##### 2. Uji Reliabilitas

Seluruh variabel penelitian ini memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari nilai kritis 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dinyatakan reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian.

#### Uji Asumsi Klasik

##### 1. Uji Normalitas

Hasil nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah 0,799 yang lebih besar dari signifikansi 0,05 sehingga disimpulkan bahwa data yang ada berdistribusi secara normal.

##### 2. Uji Multikolinieritas

Hasil nilai VIF masing-masing variabel bebas lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* masing-masing variabel bebas lebih dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami gejala multikolinieritas.



### 3. Uji Heteroskedastisitas

Hasil nilai signifikan masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa dalam model regresi ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi kepatuhan formal berdasarkan variabel bebas yang mempengaruhinya yaitu kesadaran pajak, tingkat pendidikan, dan persepsi tentang sanksi pajak.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Model persamaan regresi yang di dapatkan yaitu :

$$\text{KEPATUHAN} = 8,069 + 0,083 \text{ KESADARAN} + 0,005 \text{ PENDIDIKAN} + 0,186 \text{ PERSEPSI} + e$$

Penjelasan dari hasil persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 8,069 yang menunjukkan bahwa apabila variabel kesadaran pajak (X1), tingkat pendidikan (X2), dan persepsi tentang sanksi pajak (X3) tidak mengalami perubahan, maka kepatuhan formal (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 8,069 satuan yang diakibatkan variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.
2. Nilai koefisien regresi ( $\beta_1$ ) untuk variabel KESADARAN (X1) adalah sebesar 0,083 yang menunjukkan bahwa setiap kesadaran pajak mengalami kenaikan satu satuan maka kepatuhan formal akan mengalami kenaikan sebesar 0,083 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya dianggap konstan.
3. Nilai koefisien regresi ( $\beta_2$ ) untuk variabel PENDIDIKAN (X2) adalah sebesar 0,005 yang menunjukkan bahwa setiap tingkat pendidikan mengalami kenaikan satu satuan maka kepatuhan

formal akan mengalami kenaikan sebesar 0,005 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya dianggap konstan.

4. Nilai koefisien regresi ( $\beta_3$ ) untuk variabel PERSEPSI (X3) adalah sebesar 0,186 yang menunjukkan bahwa setiap persepsi tentang sanksi pajak mengalami kenaikan satu satuan maka kepatuhan formal akan mengalami kenaikan sebesar 0,186 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya dianggap konstan.

### Uji Hipotesis

#### 1. Uji Parsial (Uji t)

Nilai signifikansi variabel kesadaran pajak (X1) sebesar 0,414 dan tingkat pendidikan (X2) sebesar 0,918, kedua nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran dan tingkat pendidikan pengusaha penyedia jasa internet tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan formal.

Nilai signifikansi variabel persepsi tentang sanksi pajak (X3) sebesar 0,017, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi pengusaha penyedia jasa internet tentang sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan formal.

#### 2. Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,233 yang menunjukkan bahwa kesadaran pajak, tingkat pendidikan, dan persepsi tentang sanksi pajak pengusaha penyedia jasa internet berpengaruh sebesar 23,3% terhadap kepatuhan formal, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak (X1) dan tingkat pendidikan (X2) pengusaha penyedia jasa internet tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan formal (Y), hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan tidak mempengaruhi pengusaha penyedia jasa internet dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakannya karena mereka hanya mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan persepsi tentang sanksi pajak (X3) pengusaha penyedia jasa internet berpengaruh positif terhadap kepatuhan formal (Y), hal ini menunjukkan bahwa pengusaha penyedia jasa internet takut apabila ia melanggar peraturan dan dikenakan sanksi, baik itu sanksi bunga, denda, kenaikan, maupun pidana, sehingga ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## SARAN

1. Untuk meningkatkan kepatuhan formal Wajib Pajak, terutama pengusaha penyedia jasa internet, perlu diadakannya suatu kebijakan yaitu dengan dilakukannya sosialisasi dan penyuluhan perpajakan baik melalui media cetak maupun media elektronik yang dilakukan pemerintah dan Dirjen Pajak yang dilakukan secara berkala dan diperbarui guna meningkatkan informasi perpajakan Wajib Pajak.
2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menggali variabel-variabel bebas lainnya yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan formal pengusaha penyedia jasa internet, seperti kualitas pelayanan, tingkat penghasilan, penegakan hukum, sosialisasi perpajakan, dan lain-lain.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian mengenai kepatuhan formal penyedia jasa internet dengan memperluas ruang lingkup dan objek penelitian.


## DAFTAR REFERENSI

- Anshori, Muslich dan Sri Iswati. 2009. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Suarabaya : Airlangga University Press.
- Ghozali, Prof. Dr. Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. <http://fourseasonnews.blogspot.co.id>, diakses 3 April 2016.
- <http://habibullahurl.com>, diakses 4 Mei 2016.
- <http://idkeyword.com>, diakses 4 Desember 2015.
- <http://www.bps.go.id>, diakses 12 Agustus 2015.
- Lubis, Arfan Ikhsan. 2010. *Akuntansi Keperilakuan*. Edisi ke-2. Jakarta : Salemba Empat.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2009. *Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar*, (Online), (<http://ojs.unud.ac.id>, diakses pada 11 November 2015).
- Nasution. 2006. *Perpajakan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Edisi ke-3. Jakarta : Dea Grafis, (Online), (<http://books.google.co.id>, diakses 26 Januari 2016).
- Paramaduhita, Aqmarina Vaharani. 2015. *Pengaruh Penghasilan, Persepsi Wajib Pajak Atas Sanksi Perpajakan, Penegakan Hukum, Perlakuan Perpajakan, dan Penggunaan Uang Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Surabaya Rungkut*. Surabaya : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

- Republik Indonesia. 1996. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-45/PJ.531/1996 Tentang PPN Atas Jasa Layanan Jaringan Internet (Seri PPN 37-95)*, (Online), (<http://kanwiljogja.pajak.go.id>, diakses 4 Mei 2016).
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2004*, (Online), (<http://luk.staff.ugm.ac.id>, diakses 11 November 2015).
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, (Online), (<http://www.pajak.go.id>, diakses 16 Februari 2016).
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*, (Online), (<http://m.hukumonline.com>, diakses 16 Februari 2016).
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*, (Online), (<http://ortax.org>, diakses 8 Mei 2016).
- Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasa 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sttdt Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*, (Online), (<http://ortax.org>, 1 Mei 2016).
- Rustiyaningasih, Sri. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*, (Online), (<http://portal.widyamandala.ac.id>, diakses 30 September 2015).
- Sugiyono, Prof. Dr. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Sulistiyawati dkk. 2010. *Pengaruh Kedsaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari)*, (Online), (<http://asp.trunojoyo.ac.id>, diakses 10 November 2015).
- Susilowati, Indah. 1998. *"Economics of Regulatory Compliance in The Fisheries of Indonesia, Malaysia, and Philipppinies"* *Dissertation Submitted in Fulfilment if Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in the Faculty of Economics and Management*, (Online), (<https://core.ac.uk>, diakses 21 April 2016).
- Widilestariningtyas, Ony dkk. 2008. *Pengantar Perpajakan*. Bandung : Unikom.

LAMPIRAN

Gambar 1  
Kerangka Konseptual Penelitian



Tabel 1  
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Product Moment Pearson	r standar
Kepatuhan Formal	Y1.1	0,816	0,3
	Y1.2	0,955	
	Y1.3	0,955	
Kesadaran Pajak	X1.1	0,849	0,3
	X1.3	0,633	
	X1.4	0,790	
	X1.5	0,761	
Tingkat Pendidikan	X2.1	0,433	0,3
	X2.2	0,750	
	X2.4	0,489	
	X2.5	0,553	
	X2.6	0,716	
	X2.7	0,782	
Persepsi	X3.1	0,798	0,3

tentang Sanksi Pajak	X3.2	0,882	
	X3.3	0,893	
	X3.4	0,751	
	X3.5	0,704	

Sumber : data olahan (2016)

**Tabel 2**  
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis
Kepatuhan Formal	0,894	0,60
Kesadaran Pajak	0,822	0,60
Tingkat Pendidikan	0,865	0,60
Persepsi tentang Sanksi Pajak	0,861	0,60

Sumber : data olahan (2016)

**Tabel 3**  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	31
Kolmogorov - Smirnov Z	0,645
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,799

Sumber : data olahan (2016)

**Tabel 4**  
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Kesadaran Pajak	0,755	1,324
Tingkat Pendidikan	0,976	1,025
Persepsi tentang Sanksi Pajak	0,766	1,306

Sumber : data olahan (2016)

**Tabel 5**  
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	T	Sig.
(Constan)	0,453	0,654

Kesadaran Pajak	-0,099	0,922
Tingkat Pendidikan	-0,441	0,662
Persepsi tentang Sanksi Pajak	1,473	0,152

Sumber : data olahan (2016)

**Tabel 6**  
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	
(Constant)	8,069	2,139	
Kesadaran Pajak	0,083	0,101	0,153
Tingkat Pendidikan	0,005	0,052	0,017
Persepsi tentang Sanksi Pajak	0,186	0,073	0,467

Sumber : data olahan (2016)

**Tabel 7**  
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	T	Sig.
(Constant)	3,772	0,001
Kesadaran Pajak	0,830	0,414
Tingkat Pendidikan	0,140	0,918
Persepsi tentang Sanksi Pajak	2,555	0,017

Sumber : data olahan (2016)

**Tabel 8**  
Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,556	0,309	0,233

Sumber : data olahan (2016)

